



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WERDI
NOMOR : 100.3.10/20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Werdi tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WERDI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Werdi.

- KETIGA : Segalabiaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Werdi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Werdi

Padatanggal : 9 September 2025



KepalaDesa Werdi,

LUKMAN

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Paninggaran;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Werdi
Nomor : 100.3.10/20 Tahun 2025
Tanggal : 9 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	LUKMAN	Pemerintah Desa	Dk. Binangun	Pembina
2	AHMAD BASORI	Tokoh Masyarakat	Dk. Werdi Barat	Ketua
3	ABDIL NASIR	Ketua RW	Dk. Binangun Atas	Wakil ketua
4	BAKTI KUSUMA	Tokoh Pemuda	Dk. Werdi Barat	Sekretaris
5	ZUMROTUN	Tokoh Perempuan	Dk. Werdi Barat	Bendahara
6	NUR KHASANI	Tokoh Agama	Dk. Binangun Bawah	Anggota
7	KHASAN	Tokoh Pemuda	Dk. Binangun Atas	Anggota
8	HENDRO FREDIK WIDODO	Tokoh Pemuda	Dk. Binangun Bawah	Anggota
9	SITI AISAH	Tokoh Perempuan	Dk. Werdi Barat	Anggota
10	SITI MAEMUNAH	Tokoh Perempuan	Dk. Werdi Timur	Anggota
11	ILHAM MUSTAQIM	Tokoh Pemuda	Dk. Werdi Barat	Anggota
12	EKA MUNANDIANI	Tokoh Perempuan	Dk. Werdi Barat	Anggota
13	FAUZAN	Ketua RT	Dk. Werdi Barat	Anggota
14	EKO PRIBADI	Ketua RT	Dk. Binangun Bawah	Anggota
15	BERA SISWOYO	Ketua RT	Dk. Binangun Bawah	Anggota
16	SUKUR	Ketua RT	Dk. Binangun Atas	Anggota

Ditetapkan di : Werdi
Pada tanggal : 9 September 2025

Kepala Desa Werdi,


LUKMAN